



Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 Halm 164 -169

EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Research & Learning in Education

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>



Kebijakan Standar Pengelolaan Di Sekolah Dasar

Feni Herlina¹, Sufyarman Marsyidin², Ahmad Sabandi³

Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : feniherlina30@gmail.com¹ sufyarma1954@gmail.com² sabandi@fip.unp.ac.id³

Abstrak

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui kebijakan standar pengelolaan pendidikan di SD. Metode kepustakaan (*library research*) digunakan sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam pembahasan ini yaitu dengan mengkaji atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal serta dokumen lain yang dianggap relevan. Penelitian ini membahas tentang hal yang penting dalam pendidikan yaitu bagaimana bentuk penerapan kebijakan standar pengelolaan dalam pendidikan, dengan penyelenggaraan kebijakan standar pengelolaan sesuai dengan aturan maka dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama di SD. Standar pengelolaan atau penerapan edukasi yaitu jenis membahas persiapan, tindak lanjut, dan monitoring kegiatan pendidikan ditingkat pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau universal demi tercipta minimalisir dan tujuan tepat sasaran pendidikan. Pengelolaan pendidikan bagus akan mendapatkan kualitas pendidikan yang hebat dimana kualitas yang menjadi acuan kebutuhan berakibatkan harapan dari pengguna untuk bisa dilaksanakan dan pelanggan mempunyai harapan dengan hasil yang kita inginkan.

Kata kunci: kebijakan standar pengelolaan, sekolah dasar, pendidikan

Abstract

The purpose of this discussion is to find out the standard education management policies in elementary schools. The library research method is used as a research methodology in this study. Data collection techniques in this discussion is by reviewing or exploring several books, journals and other documents that are considered relevant. This research discusses the important thing in education, namely how the form of implementation of management standard policies in education, by implementing standard management policies in accordance with the rules, it can improve the quality of education, especially in elementary schools. Education management or application standards are types that discuss the preparation, follow-up, and monitoring of educational activities at the education, district / city, provincial, or universal level in order to create minimized and appropriate educational goals. Good education management will get great quality education where quality as a reference needs results in the expectations of users to be implemented and customers have expectations with the results we want.

Keywords: management standards policy, elementary schools, education

Copyright (c) 2020 Feni Herlina, Sufyarman Marsyidin, Ahmad Sabandi

✉ Corresponding author :

Address : Padang

Email : feniherlina30@gmail.com

Phone : 0812612798677

DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.127

ISSN 2656-8071 (Media Cetak)

ISSN 2656-8063 (Media Online)

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, diuraikan tentang mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, adalah pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pendidikan nasional memiliki fungsi dalam mengembangkan keahlian dan membangun watak serta peradaban bangsa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME memiliki akhlak terpuji, sehat, memiliki ilmu aktif kreatif dan mandiri menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab (Berbagai & Satuan, 2013).

Skema nasional atau yang biasa disebut standar nasional menjadi pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan agar dapat mewujudkan tujuan nasional dari negara Indonesia yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu delapan standar pendidikan berfungsi juga untuk menciptakan manusia yang cerdas yang memiliki karakter baik dan mampu bersaing dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu dari bagian skema tersebut adalah standar penerapan berhubungan dengan persiapan atau perencanaan, pengerjaan atau pelaksanaan dan monitoring atau pengawasan kegiatan pendidikan untuk bagian pendidikan baik itu pusat maupun daerah, atau nasional.

Berdasarkan keterangan dalam pasal itu dapat kita uraikan penyelenggaraan pendidikan haruslah dikelola dan dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan tidak boleh melenceng dari aturan dalam standar pendidikan.

Misi dari edukasi tidak bisa terwujud jika tidak ada suatu pengelolaan pendidikan yang baik. Maka dari itu, suatu lembaga pendidikan harus menyusun suatu program pengelolaan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan disusun berguna sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan dalam menilai, mengkaji dan merubah tugas-tugas yang diperlukan. Dalam hal lain juga sebagai penunjang terjadinya kegiatan edukasi yang bagus, demi terciptanya golongan-golongan bangsa yang mumpuni.

Kepala sekolah berperan untuk mengajak semua warga sekolah untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Komitmen untuk melaksanakan perubahan dan inovasi serta perbaikan dalam pengelolaan sekolah diawasi oleh kepala sekolah sebagai atasan (Rahayu, 2015). Kepala sekolah sebagai manajer harus bisa membangun budaya organisasi dan merancang struktur organisasi. Pendidikan saat ini terdapat permasalahan yang cukup rumit. Masalah yang sering timbul tersebut berawal dari tatanan global pada saat ini dan. Pada masa sekarang ini dituntut untuk semua lapisan untuk memahami perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Agar bisa mengimbangi perkembangan zaman, kita harus mampu untuk mengikutinya terutama dunia pendidikan. Pada kebudayaan di Indonesia perlu perhatian khusus.

Agar tidak salah kaprah atau jangan ada perkembangan IPTEK membuat budaya kita sendiri hilang selain masalah yang ada saat ini, masalah yang terjadi dalam negeri sendiri, juga perlu perhatian khusus salah satu diantaranya, kurangnya kualitas media fisik, minimnya

keahlian guru, kurangnya kesejahteraan terhadap guru, kurang memadai jaringan untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, rendahnya hubungan edukasi dengan keinginan, dan dibawah rata-rata angka kualitas pendidikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian berbasis literatur yaitu bentuk penelitian yang menggunakan literatur sebagai objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengertian Standar Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan atau penerapan edukasi yaitu jenis membahas persiapan, tindak lanjut, dan monitoring kegiatan pendidikan ditingkat pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau universal demi tercipta minimalis dan tujuan tepat sasaran pendidikan (Refika, 2018). Satuan Baku Pengelolaan adalah acuan kerangka universal pendidikan yang berhubungan dengan *action plan* atau persiapan, pengerjaan, dan monitoring kegiatan pendidikan baik itu kegiatan di pusat maupun daerah masing-masing, atau nasional demi terciptanyadunia pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Disamping itu pengelolaan pendidikan dimaksudkan untuk mendukung berjalannya proses pendidikan sesuai dengan yang diharapkan agar dapat menciptakan generasi yang memiliki kualitas (Taopan, Oedjoe, & Sogen, 2019).

Pemberdayaan tingkat edukasi dilevel pendidikan dasar dan menengah memiliki kontroling yang dilakukan dengan mandiri, kerja sama, andil, opening, serta data yang valid. Pemberdayaan sekolah dibertumpu tahap persiapan *action plan*, *prosesaction plan*, monitoring dan evaluasi, dan skema controling informasi. Tampuk lembaga pendidikan melakukan persiapan program untuk visi, misi, tujuan, dan persiapan. Pelaksanaan rencana kerja sekolah dilakukan dengan struktur organisasi dan acuan pengelolaan secara tulisan pada siswa, *basic* dan tugas pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, finansial dan dana. Lain dari pada itu proses pembelajaran juga harus melihat nilai kultural dan ruang lingkup lembaga pendidikan, serta terlibatnya pihak selain sekolah dalam kata lain masyarakat.

Kerangka Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Pengelolaan terdapat 3 (tiga) pokok (Badan, Nasional, & Selatan, 2012), yaitu penerapan oleh gugus tugas lembaga pendidikan, Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Pengelolaan oleh Pemerintah pusat. Aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang, Permen Pendidikan tentang Standar Pengelolaan. Permen No 19 Tahun 2007 yaitu satuan baku untuk penerapan edukasi oleh gugus tugas pendidikan awal dan menengah (Arip Mahpudin, 2015) Pasal 49 yaitu penerapan satuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah dengan penerapan berdasarkan kurikulum sekolah yang digambarkan dengan mandiri, kerja sama, andil, transparan, dan

terpercaya. Penerapan satuan pendidikan pada tingkat lebih jauh sesuai dengan perguruan tinggi.

Standar Pengelolaan sesuai dengan Pasal 60 Negara membuat kerangka kerja tahunan bagian edukasi atau pendidikan terutama melaksanakan rencana wajib belajar; meningkatkan angka keikutsertaan untuk tingkat pendidikan biasa dan atas; pemusnahan buta aksara; jaminan kualitas terhadap edukasi, kegiatan yang dilakukan baik pemerintah ataupun masyarakat. Meningkatkan semua tenaga pendidik menjadi tenaga pendidik yang mampu dan berkompeten. Penilaian pendidikan; meningkatkan hubungan lembaga pendidikan yang memenuhi standar pelayanan prima.

Pemerintah daerah membuat suatu kerangka kerja, yang dijadikan sebagai patokan atau percontohan untuk tahunan bidang pendidikan dengan mengkedepankan program: wajib belajar, meningkatkan angka keikutsertaan pendidikan untuk tingkat pendidikan menengah, pemusnahan buta aksara, penjamin kualitas yang bagus, baik yang dilakukan di Pemerintah Daerah maupun masyarakat, perubahan status guru sebagai tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, penilaian pendidikan; meningkatkan hubungan pendidikan terhadap keinginan publik ;dan pelengkap standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan.

Standar pengelolaan sekolah yang wajib untuk dilakukan antara lain, perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen. Usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menerapkan standarisasi pendidikan

dengan melibatkan semua pihak. Kepala sekolah memiliki andil yang penting dalam hal ini untuk mengajak warga sekolah terlibat didalamnya dan berkomitmen dengan apa yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus bisa merancang bagaimana struktur organisasi, membentuk budaya sekolah sehingga dapat berkembang dan sanggup menghadapi resiko yang akan datang (MUTIA, 2019).

Ruang Lingkup Standar Pengelolaan Pendidikan

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 pasal I menerangkan setiap sekolah wajib memiliki skema proses pendidikan yaitu *action plan* program, penerapan rencana kerja, supervisi dan kaji ulang, tampuk sekolah, SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan pemberian spesial. Batasan penerapan edukasi yaitu cara agar mencari membina, memotori dan melangsungkan kemampuan pendidikan secara sama dan berkelanjutan agar terciptanya misi pendidikan. Adapun bidang pengelolaan pendidikan antara lain misi pemberdayaan pendidikan proses kerja sama di tiap bidang garapan melalui pemberdayaan pendidikan kurikulum, pemberdayaan pendidikan siswa, pemberdayaan pendidikan tenaga pendidik pemberdayaan pendidikan finansial, pemberdayaan pendidikan sapsras, pemberdayaan pendidikan keahlian masyarakat tempatan, pemberdayaan pendidikan tertib administrasi sekolah, pemberdayaan pendidikan labor, pengelolaan pendidikan kearsipan, pemberdayaan pendidikan riset dan

pemberdayaan pendidikan manajemen keterampilan.

Kajian Teori

Pengelolaan pendidikan bagus akan mendapatkan kualitas pendidikan yang hebat dimana kualitas yang menjadi acuan kebutuhan berakibatkan harapan dari pengguna untuk bisa dilaksanakan dan pelanggan mempunyai harapan dengan hasil yang kita inginkan agar tercapai suatu kualitas yang bagus dari sebuah lembaga atau tempat pendidikan dapat dilakukan secara uji kelayakan, diawali dengan membangun fasilitas-fasilitas pendukung, tenaga-tenaga yang profesional, kultural kelompok yang aman, pemimpin yang hebat atau kredibel, penerapan pendidikan financial yang terbuka.

Penerapan standar pengelolaan pendidikan mempunyai bagian dari skema baku penerapan pendidikan adalah monitoring dan kajian ulang terhadap proses yang terjadi sudah termasuk untuk pekerjaan. Monitoring dan kajian ulang yang berhubungan terhadap pokok-pokok pimpinan lembaga pendidikan, seorang pimpinan memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pimpinan wajib mengadakan monitoring dan kajian ulang sesuai dengan action plan yang ada.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional” (Undang-Undang RI

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, 2005).

Hal yang berkaitan standar nasional pengelolaan, diperjelas dengan lampiran Permendiknas 19/2007:

- a. penggarapan *action plan*
- b. monitoring dan kaji ulang
- c. *leadership* lembaga pendidikan
- d. sistem informasi manajemen
- e. pengadaan khusus

KESIMPULAN

Standar Nasional Pendidikan adalah jenis terendah yakni aturan skema pendidikan di Indonesia yang bertumpu pada standar-standar: materi, kajian, penilaian, kompetensi lulus, guru dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana penunjang, finansial, dan pemberdayaan.

Skema pengelolaan pendidikan bertujuan untuk pendidikan yang lebih rendah dan menengah adalah suatu Skema untuk lembaga Pendidikan yang berhubungan untuk persiapan, proses, dan survivisi acuan kerja pendidikan demi terlaksana penghematan dan tepat sasaran kegiatan pendidikan.

Bertujuan untuk menaikkan level kualitas pendidikan dan memajukan pelayanan publik di khalayak ramai, negara mempunyai satuan Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Permendiknas No. 19 Tahun 2007. Permendiknas tersebut membahas tentang: a). *action plan* kerja, b). proses *action plan*, c). monitoring dan kaji ulang, d). *leadership* lembaga pendidikan, e). jaringan informasi manajemen, dan f). penilaian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arip Mahpudin. (2015). *Standar_Pengelolaan_Pada_Standar_Nasio na (1)*.
- Badan, A., Nasional, S., & Selatan, C. J. (2012). *Badan Standar Nasional Pendidikan Daftar Isi*.
- Berbagai, P., & Satuan, J. (2013). *Pemetaan Keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada Berbagai Jenjang Satuan Pendidikan (.*
- Mutia. (2019). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. *Uin Raden Intan Lampung*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1), 62–79. <https://doi.org/10.21831/Jpipfip.V8i1.4929>
- Refika, N. (2018). Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Smpn 4 Batusangkar. *Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Smpn 4 Batusangkar*.
- Taopan, Y. F., Oedjoe, M. R., & Sogen, A. N. (2019). *Jurnal Kependidikan: Kependidikan*, 7(1), 17–29.
- Undang-Undang Ri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. (2005). *Undang-Undang Ri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Bandung: Fokus Media.